



Sets the Standards and Beyond

Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja

Darussalam SE., Ak., CA, M.Si., LL.M Int.Tax

UU Cipta Kerja

Bidang Perpajakan

Omnibus law Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan

2 area masuk dalam Perppu No. 1/2020

UU Cipta Kerja

Bab VI Kemudahan Berusaha

Bagian VII Perpajakan

Pasal 111

PPh

Pasal 112

PPN

Pasal 113

KUP

Pasal 114

PDRD



DDTC Trusted Indonesian Tax News Portal

Ketikkan kata kunci

Berita Review Fokus Literasi Data & alat Komunitas Peraturan Kolaborasi Reportase

PERSPEKTIF

Makna Positif Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Oktober 2020 | 08:15 WIB

A+ A- [Social Media Icons]



Darussalam,
Managing Partner DDTC

TANGGAL 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) dalam sidang paripurna. Materi UU Cipta Kerja mencakup 76 undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal.

UU Cipta Kerja tersebut memiliki berbagai tujuan, antara lain menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan ekosistem investasi dan sebagainya. Secara khusus, UU Cipta Kerja bermanfaat dalam mendorong pemulihan ekonomi, mendukung transformasi ekonomi untuk menghindari *middle income trap*, peningkatan daya saing investasi, dan menekan ekonomi biaya tinggi.

UU Cipta Kerja

Pajak Penghasilan



3 Pasal Terdampak



Pasal 2 UU PPh

SPDN & SPLN



Pasal 4 UU PPh

Objek PPh



Pasal 26 UU PPh

WHT atas penghasilan
SPLN

Perubahan

**Pasal 2 ayat (3)
dan (4) UU PPh**

**Pasal 4 ayat (3)
UU PPh**



Penambahan



**Pasal 4 ayat (1a),
(1b), (1c), (1d) UU
PPh**

**Pasal 26 ayat (1b)
UU PPh**

Definisi SPDN dan SPLN

POKOK PERUBAHAN

Pasal 2 ayat (3) huruf a



WNI
> 183 hari
DI INDONESIA



WNA
> 183 hari
DI INDONESIA

Termasuk SPDN adalah orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:

- 1 Bertempat tinggal di Indonesia;
- 2 Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- 3 Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Aturan sebelumnya:

Hanya menyebutkan kriteria orang pribadi, tanpa menyebutkan status kewarganegaraan.



Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c

Termasuk SPLN yaitu:

- A Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- B WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- C WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
 1. Tempat tinggal;
 2. Pusat kegiatan utama;
 3. Tempat menjalankan kebiasaan;
 4. Status subjek pajak; dan/atau
 5. Persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam PMK

WNI
> 183 hari
DI LUAR
INDONESIA



Catatan:

Memperjelas penentuan status subjek pajak bagi WNI yang berada di luar Indonesia > 183 hari

Definisi SPDN dan SPLN

- 1 Bersifat penegasan dan memberikan kepastian hukum
- 2 Indonesia tetap menganut asas domisili dan tidak mengadopsi asas kewarganegaraan dalam penentuan status subjek pajak

Negara yang menganut



Amerika Serikat

Eritrea
- 3 “... diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan...”
(Pasal 2 ayat (4) huruf c)
Bagaimana dengan existing rule?
 - PER-02/2009
 - PER-43/2011
 - PER-04/2020



- 4 Selaras dengan prinsip penentuan status residen dalam pajak internasional

Pasal 2 ayat (4) huruf c

- Tempat tinggal
- Pusat kegiatan utama
- Tempat menjalankan kebiasaan
- Status subjek pajak, dan/atau
- Persyaratan tertentu lainnya

Tie-breaker rule

- Permanent home
- Vital interest
- Habitual abode
- National
- (MAP)

Rezim Pajak WNA Berkeahlian Khusus

POKOK PERUBAHAN

Pasal 4 ayat (1a), (1b), dan (1c)



WNA
**4 TAHUN
PERTAMA**

WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- A** Memiliki keahlian tertentu; dan
- B** Berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

- Termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar Indonesia.
- Tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.



Aturan sebelumnya:

Dikenakan PPh atas penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Rezim Pajak WNA Berkeahlian Khusus

- Selaras dengan tren perebutan SDM unggul
- Rezim ekspatriat:
 - Tarif flat / lebih rendah
 - Sistem teritorial
 - untuk sektor / karakteristik tertentu
- Contoh: rezim pesepakbola di Spanyol (Beckham Law), rezim periset dan pekerja di bidang fashion (Italia), rezim ekspatriat di level manajerial (China), rezim pensiunan HNWI (Yunani)

RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

Selamat Datang Rezim Pajak Tenaga Kerja Asing Bertalenta

Senin, 02 Maret 2020 | 06:00 WIB



Darussalam,
Managing Partner DDTT

PERLOMBAAN antarnegara dalam meningkatkan daya saing ternyata semakin sengit. Di tengah perekonomian dunia yang makin melambat dan belum sepenuhnya kembali ke titik semula, kompetisi ini malah kian meruncing.

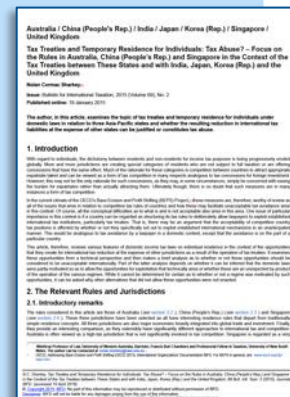
Daya saing dalam memperebutkan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi salah satu contohnya. Perebutan ini tidak lain dipicu dari adanya dua kondisi. *Pertama*, semakin minim dan langkanya ketersediaan SDM unggul di negara maju. Pasalnya, sebagian besar negara maju mulai memasuki fase populasi menua sehingga jumlah penduduk usia pekerja semakin menurun.

Kedua, jumlah SDM unggul di negara berkembang yang belum maksimal. Meskipun berada dalam fase bonus demografi, negara berkembang ternyata belum mampu menciptakan banyak SDM berkualitas (Kristaji, 2019).



"...European countries competing to attract individuals and investments into their territories...Remarkably, there appears to be a tendency among countries to abandon the worldwide tax principle and embrace a territorial system. ..countries are now more frequently willing to give up their taxing rights over income arising outside their territory..."

Sumber: Giorgio Beretta, "From Worldwide to Territorial Taxation: Is Italy Now an Attractive Destination form Migrating Individuals?" Bulletin for International Taxation (Agustus 2017): 442.

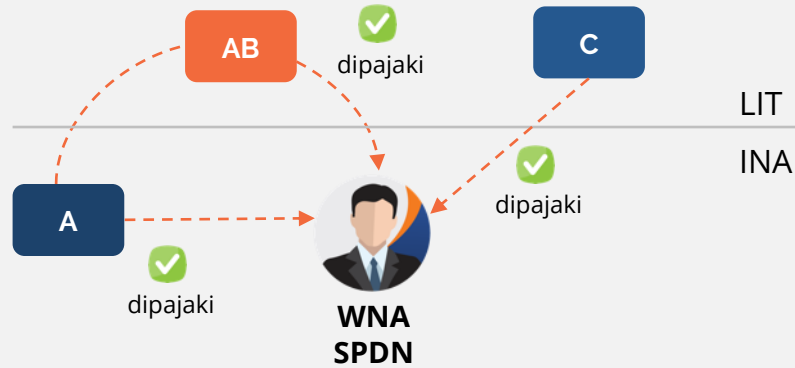


"More and more jurisdictions are creating special categories of resident who are not subject to full taxation... Much of the rationale for these categories is competition between countries to attract appropriate expatriate talent..."

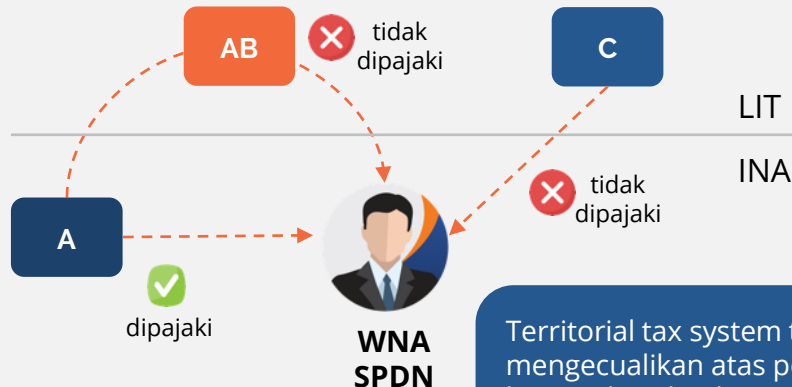
Sumber: Nolan Cormac Sharkey, "Tax Treaties and Temporary Residence for Individuals: Tax Abuse? - Focus on the Rules in Australia, China (People's Rep.) and Singapore in the Context of the Tax Treaties between These States and with India, Japan, Korea (Rep.) and the United Kingdom?" Bulletin for International Taxation (Februari 2015): 67.

Rezim Pajak WNA Berkeahlian Khusus

Rezim sebelumnya



Rezim UU Cipta Kerja



Territorial tax system tidak hanya mengecualikan atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri tapi juga penghasilan yang bersumber dari dalam negeri yang dibayarkan di luar Indonesia

- 1 Sejalan dengan visi Presiden Jokowi: **Mendorong kualitas SDM**
- 2 Adanya alih teknologi / pengetahuan untuk sektor tertentu
- 3 Persaingan memperebutkan SDM dan isu demografi
- 4 **'Keahlian tertentu'**: Siapa yang menentukan kriteria ini? Bagaimana menjamin transfer of knowledge?
- 5 **'Berlaku 4 tahun sejak menjadi SPDN'**: Lebih menarik bagi ekspatriat yang baru?

Pengecualian Dividen Dalam Negeri

POKOK PERUBAHAN

Pasal 4 ayat 3 huruf f angka 1

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh:

- A** WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
- B** WP Badan Dalam Negeri, tidak dikenai PPh (dikecualikan dari objek pajak).



Aturan sebelumnya:

Dividen yang diterima oleh:

- WP Badan DN dengan kepemilikan $\geq 25\%$ tidak dikenai PPh
- WP Badan DN dengan kepemilikan $< 25\%$ dikenai PPh tarif normal
- WP Orang Pribadi DN dikenai PPh Final 10%.

Pengecualian Dividen Dalam Negeri

- Dari *classical system* menjadi *one-tier system* dalam rangka mencegah pajak berganda
- Mengurangi tax planning: dividen terselubung, re-routing investment, dan sebagainya
- Mendorong produktivitas modal dan mengurangi penumpukan retained earnings

RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

Selamat Tinggal Pajak Berganda

Sabtu, 22 Februari 2020 | 09:46 WIB



Darussalam,
Managing Partner DDTTC

BELAKANGAN ini, topik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau yang biasa disebut *Omnibus Law Perpajakan*, tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, proses pengesahan dari undang-undang ini kini telah memasuki babak baru dengan disampaikannya RUU tersebut kepada DPR.

Pemerintah berharap *Omnibus Law* Perpajakan dapat segera diundangkan sehingga berbagai kebijakan yang terdapat didalamnya dapat segera direalisasikan. Salah satunya adalah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di tanah air, yaitu kebijakan penghapusan PPh atas dividen dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak orang

pribadi dalam negeri.

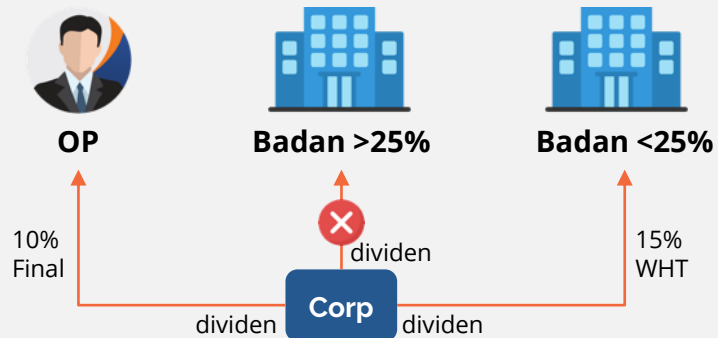
Tak pelak, kebijakan penghapusan PPh atas dividen ini akan menyebabkan perubahan besar terhadap sistem PPh di Indonesia. Yaitu, terhadap sistem pemajakan perseroan dikaitkan dengan pemegang saham orang pribadi

Tarif Pajak Efektif atas Perseroan Dikaitkan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia dan di Beberapa Negara ASEAN

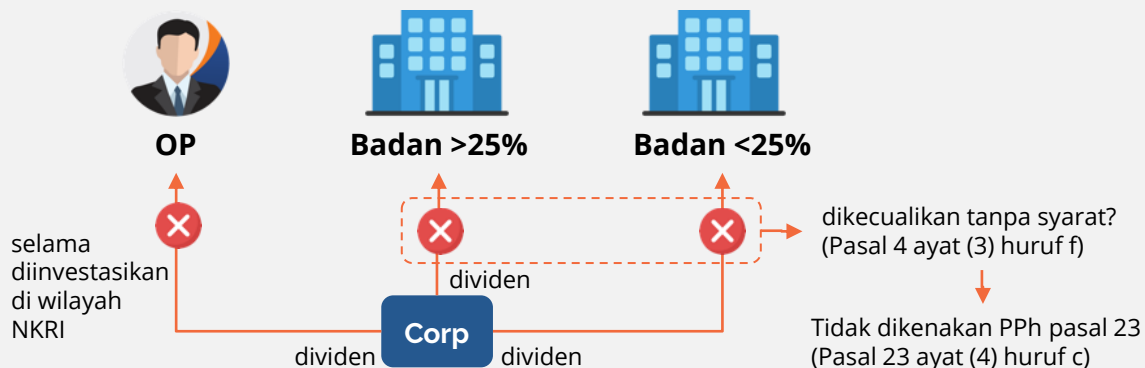
No	Keterangan	Indonesia				Malaysia	Singapura	Philipina	Thailand
		PPh 2000	PPh 2008	Omnibus Law Perpajakan					
				2021-2022	2023-dst				
Tingkat Perseroan									
1.	Penghasilan Kena Pajak	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	Tarif PPh Badan	30.00	25.00	22.00	20.00	24.00	17.00	30.00	20.00
3.	Income after tax /Dividen	70.00	75.00	78.00	80.00	76.00	83.00	70.00	80.00
4.	W/H (15%, tidak Final)	10.50							
5.	W/H (10%, Final)		7.50					7.00	
6.	W/H (10%, Tidak Final)								8.00
Tingkat Pemegang Saham Orang Pribadi									
7.	Penghasilan dividen	70.00	75.00	78.00	80.00	76.00	83.00	70.00	80.00
8.	Penghasilan dividen di gross-up								100.00
9.	Tarif PPh OP (maks. 35%)	24.50							35.00
10.	Imputasi pajak								(20.00)
11.	Kredit pajak	(10.50)							(8.00)
12.	Penghasilan dividen setelah pajak	45.50	67.50	78.00	80.00	76.00	83.00	63.00	73.00
13.	Tarif pajak efektif	54.50	32.50	22.00	20.00	24.00	17.00	37.00	27.00

Pengecualian Dividen Dalam Negeri

Rezim sebelumnya



Rezim UU Cipta Kerja



- 1 Rezim classical menuju one-tier untuk pengecualian dividen dalam negeri yang diterima orang pribadi dengan syarat **investasi di wilayah NKRI**

Apakah dapat digunakan untuk konsumsi?

Apakah harus diinvestasikan?

Buy-back saham atau penyertaan modal lanjutan?

investasi lain?

- 2 Bagaimana untuk menjamin efektivitas ketentuan ini dalam mencegah skema tax planning yang muncul pada rezim classical?
 - disguised dividend
 - rerouting investment
 - retained earnings

Pengecualian Dividen Luar Negeri

POKOK PERUBAHAN

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 2, angka 3 & angka 4

Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari:



PERUSAHAAN
GO PUBLIC
DI LUAR NEGERI



PERUSAHAAN
PRIVAT*
DI LUAR NEGERI

*) Ketentuan:

- A** Dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai PPh
- B** Bila yang diinvestasikan < 30% laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi investasi di Indonesia (yang kurang dari 30%), dikenai PPh
- C** Sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi A & B, tidak dikenai PPh

Aturan sebelumnya:

Penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.



Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 7

Penghasilan dari luar negeri tidak melalui Bentuk Usaha Tetap tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan:



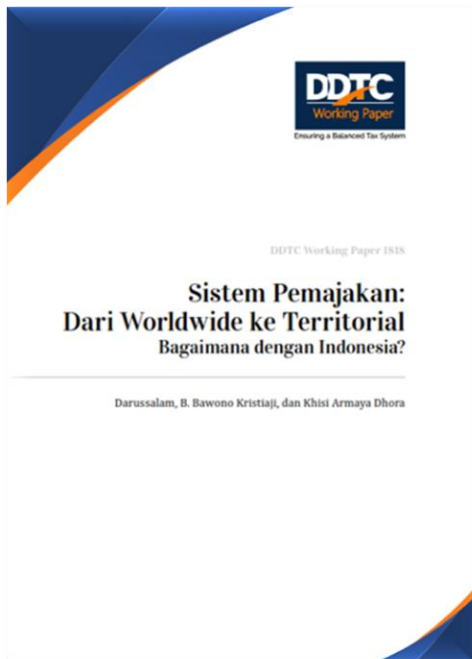
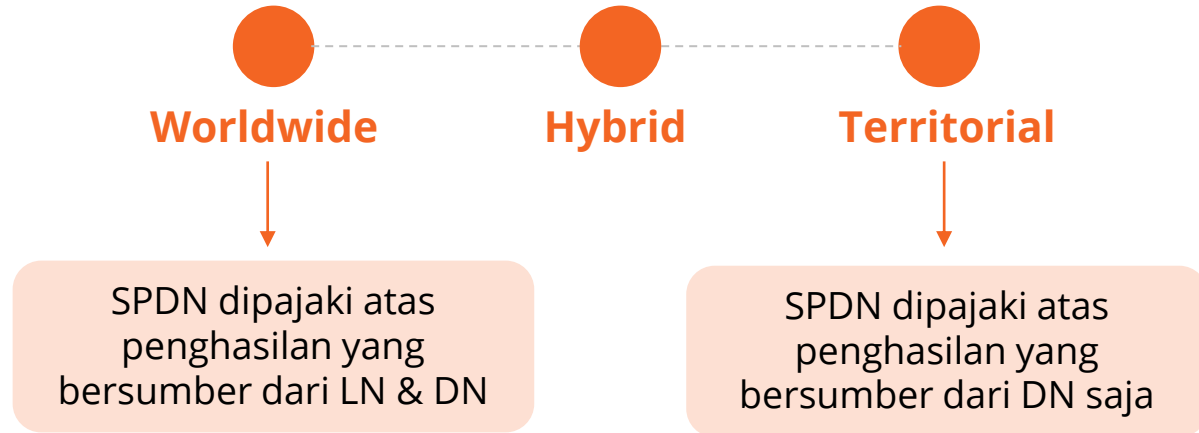
*) Ketentuan:

- A** Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
- B** Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri

Aturan sebelumnya:

Penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.

Pengecualian Dividen Luar Negeri



- Tidak ada negara yang secara murni menjalankan sistem tersebut
- Trend perubahan rezim di negara OECD ke arah territorial. Lihat TCJA 2018
- Worldwide & Capital export neutrality
- Territorial & Capital import neutrality

Isu:

- Lock-out effect (dana diparkir di luar negeri)
- Offshore tax evasion, Eol, dan CFC rules
- Efektivitas penarikan dana untuk menggerakkan ekonomi. Lihat kasus negara lain dan repatriasi dana amnesti pajak

RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

Menyambut Sistem Pajak Hybrid Territorial di Indonesia

Sabtu, 07 Maret 2020 | 11:27 WIB



Darussalam,
Managing Partner DDTTC

BAGI suatu negara, penerapan sistem pajak internasional yang efektif merupakan salah satu “bekal” dalam memenangkan kompetisi pajak global. Apalagi jika negara tersebut mempunyai tujuan utama untuk memajukan perekonomiannya melalui pengembangan di bidang investasi lintas negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak negara berusaha untuk menciptakan sistem pajak yang sesuai dengan kondisi negara sekaligus kompetitif dalam menarik investasi (Li Liu, 2018).

Dalam praktik, setiap negara mempunyai kedaulatan untuk merancang dan menerapkan sistem pajak internasionalnya sendiri. Namun, dalam konsepnya, sistem pajak internasional dirancang berdasarkan dua prinsip perpajakan dasar, yaitu prinsip domisili dan prinsip sumber.

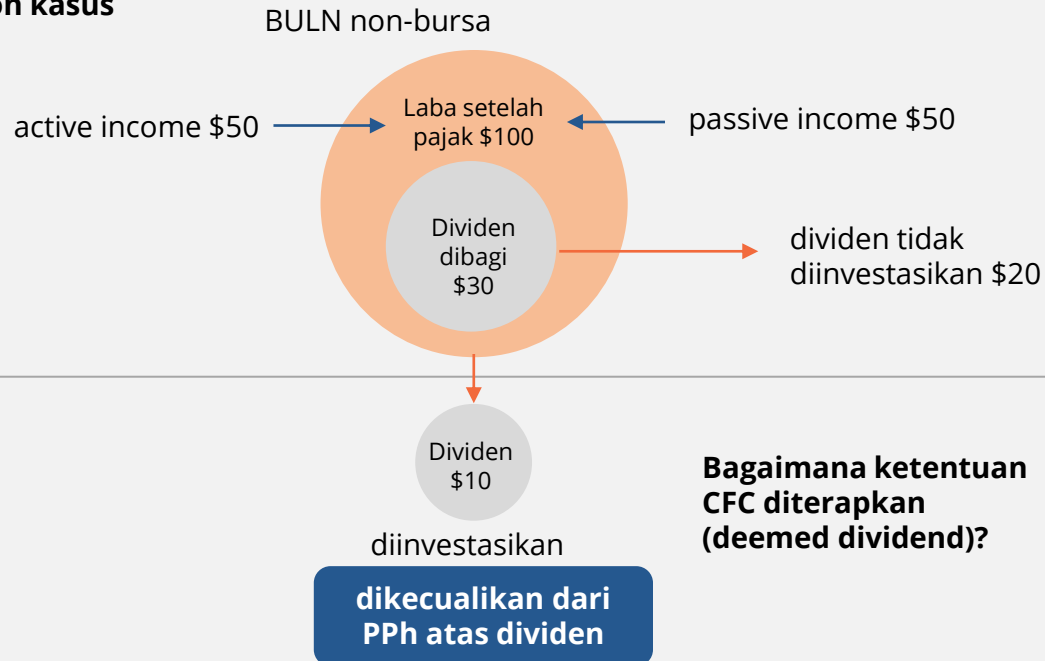
Pengecualian Dividen Luar Negeri

1

Keterkaitan dengan CFC Rule (PMK 93/2019)

- CFC rule masih berlaku (Pasal 18 ayat (2) UU PPh)
- Ruang lingkup: BULN non bursa (CFC rule) **vs** seluruh BULN + BUT (UU Cipta Kerja)
- Jenis penghasilan luar negeri: passive income (CFC rule) **vs** penghasilan dari usaha aktif di luar negeri dan bukan berasal dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri (UU Cipta Kerja)
- Perlu diperjelas agar menciptakan kepastian dalam implementasi

Contoh kasus



2

Skenario investasi dalam negeri?
Surat berharga, obligasi, investasi sektor riil, investasi keuangan?
Mengikuti amnesti Pajak?

3

Dampak Foreign dividend exemption dan antisipasinya

- Repatriasi rendah → persyaratan investasi
- Meningkatnya outbound investment → tarif PPh Badan diturunkan dan ketersediaan insentif
- Meningkatnya profit shifting (kasus Jepang) → ketentuan anti-avoidance yang kuat

Pengecualian SHU Koperasi dan BPIH

POKOK PERUBAHAN

Pasal 4 ayat(3) huruf i & huruf o

Dikecualikan dari objek PPh atas:

- Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



Aturan sebelumnya:

SHU koperasi dan BPIH beserta penghasilan dari pengembangan keuangan haji merupakan objek PPh (tidak dikecualikan).



Pengecualian Sisa Lebih Lembaga Sosial dan Keagamaan

POKOK PERUBAHAN

Pasal 4 ayat (3) huruf p



Dikecualikan dari objek PPh atas sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau Lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan Kembali dalam bentuk sarana dan prasarana social dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



Aturan sebelumnya:
Merupakan objek PPh
(tidak dikecualikan).

Pengecualian Sisa Lebih Lembaga Sosial dan Keagamaan

Organisasi Nirlaba Kriteria

Prohibition of profit distribution model Public purpose model



Pengujian

Organizational test Operational Tes

Di banyak negara, lembaga sosial dan keagamaan mengikuti model pemajakan organisasi nirlaba

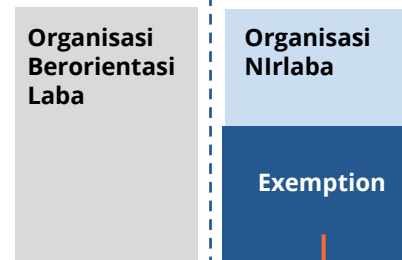
- Indonesia menganut sistem partial taxation yang mengecualikan jenis penghasilan tertentu (sisa lebih yang diterima/diperoleh) dari badan atau lembaga sosial dan keagamaan
- Skema serupa telah diberlakukan dalam hal perlakuan PPh atas sisa lebih organisasi nirlaba di bidang pendidikan dan litbang

Tax Base

Full Exemption

Partial Taxation

Full Taxation



Sisa lebih yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu max 4 tahun atau ditempatkan sebagai dana abadi

Penyesuaian Tarif PPh Pasal 26 Bunga

POKOK PERUBAHAN

Pasal 26 ayat (1b)



< 20%



Dengan
PP

Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan sebelumnya:

PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 20% atau berdasarkan P3B.



Terima kasih

Follow us:



ddtc.co.id



DDTC Indonesia



DDTC



@DDTCIndonesia

Global & Domestic Recognition:



Menara DDTC

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 – Indonesia

Phone: +6221 2938 2700
Fax: +6221 29382699